



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara:

Penggugat, NIK xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Xxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor di Dinas Pariwisata, tempat tinggal di Xxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw. tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 21 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun sebagaimana alamat Penggugat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut di atas kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 25 Februari 2015;
 - 3.2. Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 19 Oktober 2017;
 4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 20 Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 4.1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan yang bernama Karina hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat pernah membaca chattingan Tergugat bersama perempuan tersebut dan Tergugat juga sudah mengakui kesalahannya kepada Penggugat;
 - 4.2. Orang tua Penggugat dan Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas sejak 25 Mei 2021, sampai sekarang;
 6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2021 Tergugat mengucapkan cerai 2 (dua) kali kepada Penggugat;
 7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada berkomunikasi namun Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Tergugat masih ada memberikan nafkah kepada anak;
 8. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat karena saat pihak keluarga Penggugat menelpon pihak keluarga Tergugat, dari pihak keluarga Tergugat mengatakan tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
 10. Bahwa sebagai seorang POLRI, Penggugat telah melakukan mediasi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan keluarga berdasarkan Surat Mediasi Pembinaan Keluarga

Nomor XXX tanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam posita 3 masih di bawah umur dan belum dewasa, sehingga masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai ibunya dan juga sesuai dengan Surat Pernyataan yang di buat oleh Tergugat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat akan diasuh oleh Penggugat. Dengan alasan tersebut maka Penggugat mohon agar hak asuh terhadap anak tersebut jatuh kepada Penggugat karena tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku bahwa anak yang masih dibawah umur harus berada dibawah asuhan ibunya;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Xxx, lahir tanggal 04 Mei 1988
 - 3.2. Xxx, lahir tanggal 19 Oktober 2017dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian RI, dalam pengajuan gugatan ini Penggugat telah melampirkan Surat yang ditandatangani oleh Kepala Xxx yang isinya pihak kepolisian mengizinkan dan tidak keberatan jika permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperiksa di pengadilan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas yang dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang, Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 21 Juli 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten Xxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Xxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxx, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 dan sudah punya dua anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak kira-kira bulan Mei 2021 sudah mulai sering cekcok;
- Bahwa saksi sering melihat percekocokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab percekocokan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa karena sering cekcok dan ingin mencari pekerjaan, Penggugat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah saksi sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat pernah mengatakan menceraikan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai PNS di Polres sudah pernah didamaikan oleh pihak kantornya tetapi Tergugat tidak pernah datang, sehingga tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa dua anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxdiasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam kondisi sehat dan Penggugat sangat menyayangi keduanya;

2. Xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta tukang mebel, tempat tinggal di Xxx, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan punya dua anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari satu tahun sudah tidak tinggal serumah, karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya juga;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah pada Penggugat tetapi masih memberikan biaya untuk anak-anaknya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan, kemudian memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Hakim agar perkaranya segera

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap oleh karena itu gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun tanpa melalui proses mediasi, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dan bersatu dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, menentukan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah tersebut di atas, yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan kumulasi permohonan hak *hadhanah* (penguasaan anak) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti P tersebut juga telah dilakukan pemeteraian kemudian, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 K.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, setelah dicermati secara seksama dan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2014 dan sudah memiliki dua anak, bernama Xxx, lahir di Xxx tanggal 25 Februari 2015 dan Xxx, lahir di Xxx tanggal 19 Oktober 2017;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 20 Mei 2021 sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat diketahui oleh Penggugat selingkuh melalui chatting dengan perempuan lain dan hal itu membuat sikap Penggugat berubah dengan sering keluar malam hingga larut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 25 Mei 2022 hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxx, lahir di Xxx tanggal 25 Februari 2015 dan Xxx, lahir di Xxx tanggal 19 Oktober 2017, dan sejak pisahnya Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga anak tersebut tumbuh dalam kondisi sehat dan bahagia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, selanjutnya Hakim perlu melakukan analisa dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum maupun norma-norma yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mulai berubah sikapnya dengan sering keluar malam setelah diketahui sering chatting dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Dan dalam setiap tahapan persidangan Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi hingga berakhimya pemeriksaan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqihyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق او للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu*

Al-Maram yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta terbukti gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap kumulasi gugatan hak asuh anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait kumulasi perkara cerai gugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa penggabungan (kumulasi) dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxx, lahir di Xxx tanggal 25 Februari 2015 dan Xxx, lahir di Xxx tanggal 19 Oktober 2017;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
- bahwa anak yang bernama Xxx, lahir di Xxx tanggal 25 Februari 2015, saat ini berumur 7 tahun dan Xxx, lahir di Xxx tanggal 19 Oktober 2017, saat ini masih dibawah umur 5 tahun;
- bahwa anak tersebut selama ini tinggal dan ada dalam penguasaan Penggugat dan dalam kondisi baik-baik;
- bahwa Penggugat telah menunjukkan kasih sayangnya pada anak tersebut dan tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk menjaga dan memperhatikan pertumbuhannya;
- bahwa Tegugat bekerja sebagai PNS di POLRI;

Menimbang, bahwa kedua orang tua yang telah bercerai dan putus ikatan perkawinannya, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mandiri atau telah menikah. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 menyebutkan bahwasanya pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normative dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وِلْدَةً وَلَا يُؤْلَدُ لَهَا ۚ وَلَا يَمْلِكُ بِهَا نَفْسٌ وَلَا يَمْلِكُ بِهَا نَفْسٌ وَلَا يَمْلِكُ بِهَا نَفْسٌ وَلَا يَمْلِكُ بِهَا نَفْسٌ

Artinya: "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak sengsara karena orang tuanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat terkait hak asuh anak

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak tersebut berada di bawah penguasaan (*hadhanah*) Penggugat/Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut memiliki hak jika sewaktu-waktu ingin berkunjung dan menemuinya. Oleh karenanya Tergugat harus diberikan hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut secara wajar selama tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik dan mental serta kebebasan menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Apabila hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut dihalang-halangi oleh Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk pembatalan hak asuh anak tersebut ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/*hadlanah* dua anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxx, lahir di Xxx tanggal 25 Februari 2015, saat ini berumur 7 tahun dan Xxx, lahir di Xxx tanggal 19 Oktober 2017, saat ini berumur 5 tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Hakim Tunggal, Ahmad Imron, S.H.I, M.H., Putusan tersebut pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Khairunnisa, S.Ag.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	Rp10.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp145.000,00
JUMLAH	Rp595.000,00
Terbilang	(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)